



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tanjung Jati No.2 Telp (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI NOMOR 129/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU MUSLIMIN DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam terpadu Muslimin Dumai merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang berorientasi mendidik peserta didik untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Terpadu Muslimin Dumai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembara Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).
- Memperhatikan : 1. Surat Izin Mendirikan Sekolah Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Nomor 02/IPSS/BPTPM/V/2014 tanggal 07 Mei 2014;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Muslimin Dumai Nomor 173/YAM-DUMAI/9/2015 tanggal 20 September 2015 perihal Mohon Penerbitan Izin Operasional SMAIT Muslimin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU MUSLIMIN DUMAI
- PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU MUSLIMIN DUMAI**
- Tanggal berdiri : 06 JULI 2015
- Nama Kepala Sekolah : Drs. HERMAN, M.Pd
- Alamat : JALAN JENDERAL SUDIRMAN KOMPLEK MASJID MUSLIMIN NOMOR 03 KELURAHAN TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI.
- KEDUA : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/ pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 25 September 2015

KEPALA,

Drs. H. SYA'ARI, MP
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600816 198601 1 001



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222

DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 02/IPSS/BPTPM/V/2014

NO.

Membaca : Surat Permohonan Saudara dr. H. Sunaryo tanggal 22 April 2014 nomor 015/YAM-Dumai/2014 tentang Mohon Izin Operasional SMA-IT MUSLIMIN.

Menimbang : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SMA-IT MUSLIMIN Kota Dumai sesuai dengan persyaratan,
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah.

Memperhatikan : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 24 April 2014,
2. Berita Acara Survey Lapangan, tanggal 24 April 2014.

MENETAPKAN

Pertama : Memberi izin pendirian sekolah kepada :
Nama : SMA-IT MUSLIMIN
Alamat : Jl. Ratu Sima Gg. Melati No. 4
Kelurahan : Ratu Sima
Kecamatan : Dumai Selatan

Kedua : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Akte Notaris tanggal 02 Mei 2014 Nomor 01.

Ketiga : Surat izin mendirikan sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 07 Mei 2014



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Dumai
2. Arsip



YAYASAN AL-MUSLIMIN DUMAI

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Gg. Muslimin No.03
Komplek Masjid Muslimin Telp. 0765- 439053 Dumai- Riau

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 20/KEP/YAM-DUMAI/2015

Tentang

PEMINDAHAN LOKASI SEKOLAH DILINGKUNGAN YAYASAN AL- MUSLIMIN

Pengurus yayasan Al-Muslimin;

- Mengingat
1. Bahwa dalam rangka pengembangan sekolah-sekolah di Lingkungan yayasan Al-Muslimin diperlukan upaya-upaya penataan kembali lokasi sekolah sesuai fasilitas yang dimiliki dan pengembangannya,
 2. Bahwa untuk memenuhi rasa kenyamanan dikalangan peserta didik perlu memisahkan antar satuan pendidikan yang ada di lingkungan yayasan Al-Muslimin,
 3. Bahwa Pemindahan lokasi sekolah- sekolah di lingkungan yayasan Al-Muslimin dipandang perlu dengan mempertimbangkan psikologis peserta didik
- Mengingat
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan keagamaan.
- Memperhatikan
1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Al-Muslimin Dumai tanggal 25 April 2015 perihal pemindahan lokasi sekolah-sekolah di lingkungan yayasan Al-Muslimin Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
1. Untuk kepentingan pengembangan dipandang perlu memindahkan lokasi sekolah-sekolah di Lingkungan yayasan Al-Muslimin sebagai berikut

No	Nama Sekolah	Lokasi Lama	Lokasi Baru	Ket
1	SMP IT Plus Jamiatul Muslimin Dumai Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Sekolah Nomor: 420/DISDIK-2.1/1371 tanggal 5 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai	Jl. Sudirman Komp. Masjid Muslimin Dumai Kel. Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur	Jl. Ratu Sima Gg. Melati No.4 Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan	
2	SMA IT Muslimin Dumai Berdasarkan Surat Izin Mendirikan Sekolah Nomor : 02/IPSS/BPTPM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.	Jl. Ratu Sima Gg. Melati No.4 Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan	Jl. Sudirman Komp. Masjid Muslimin Dumai Kel. Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur	

- Kedua
- Ketiga
- Keempat
1. Pemindahan lokasi sekolah sebagaimana diktum pertama dilakukan pada Awal Tahun Pelajaran Baru 2015/2016.
 2. Kepala Sekolah masing masing satuan pendidikan minimal 1(satu) bulan sebelum pemindahan agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepindahan tersebut.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.dan keputusan ini berlaku sejak kepindahan ril lokasi sekolah.

DITETAPKAN DI : DUMAI

Pada Tanggal : 25 APRIL 2015



Dr. H. SUNARYO
Ketua Umum

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pendiri/Pembina dan Pengawas Yayasan Al-Muslimin Dumai- Di Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai di Dumai
3. Kepala Kantor Layanan Terpadu Kota Dumai di Dumai